

**DIKTAT**  
**AKAD**  
**DALAM HUKUM ISLAM**



**HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diktat : AKAD DALAM HUKUM ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3M Unila

Armen Yasir, S.H., M. Hum.

NIP 196206221987031005

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya *Akad Dalam Hukum Islam*, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Ilmu Hukum Islam & mata kuliah Hukum Ekonomi Islam*, dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Islam. Begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Ekonomi Islam & Hukum Perbankan Syariah, karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang ditawarkan di fakultas Hukum terlebih lagi para mahasiswa yang sedang menulis skripsi dengan tema terkait.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

**Bandar Lampung, Januari 2018**

**Penulis**

# AKAD DALAM HUKUM ISLAM

## A. PRODUK-PRODUK AKAD PERCAMPURAN

Keberadaan Bank Syariah saat ini telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha Bank Syariah berpedoman pada berbagai prinsip syariah, hal inilah yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional. Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang di terapkan dalam Musyarakah dan Mudarabah yang merupakan praktek yang sudah biasa digunakan dalam kesepakatan sebelum Islam datang (di Timur Tengah).

Konsep musyarakah dan mudarabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Kemudian setelah datangnya islam, semua transaksi yang berdasarkan riba (bunga) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil (profit dan loss sharing).

Dengan dilarangnya riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang didasari oleh kejujuran dan keadilan. Di Indonesia bunga Bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang dibolehkannya atau tidak bunga dalam praktek perbankan, baik perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berjalan bersama-sama.

Para Ulama di Indonesia memiliki tiga pandangan mengenai hukum riba (bunga), yaitu yang Pertama: Bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan hukumnya oleh Islam, ada beberapa yang berpendapat juga Kedua: bunga Bank mukan termasuk dalam riba yang di halalkan untuk dilakukan, dan yang Ketiga: Riba termasuk dalam klasifikasi mutasyabihat sehingga bunga Bank sebaiknya tidak dilakukan.

Perbedaan pokok yang terdapat antar perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada penggunaan bunga dalam pembiayaannya. Kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Musyarakah dan Mudarabah atau sering dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing adalah dua model kesepakatan yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.

# 1. MUSYARAKAH

## Pengertian

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), di dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## Dasar Hukum

Dasar hukum musyarakah dalam Alquran antara lain sebagai berikut: Maka mereka bersyarikat pada sepertiga (QS. An-Nisa (4): 12); Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS. Shad (38): 24).

Menurut Hadis, di antaranya sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud).

## Jenis-Jenis Musyarakah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian).

Syirkah al-amak, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah amlak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.

Syarikah amlak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (amlak jabr), misalnya proses waris-mewaris di mana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi atau kebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (amlak ikhtiyar), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga. Kekhususan dari kedua jenis syirkah amlak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Syirkah kedua adalah syirkah al-uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: al-inan, al-mufawadah, al-amal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarakah dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

i. Syirkah Al-Inan

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan di mana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya pernyataan modal. Syirkah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venure, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

ii. Syirkah Al-Mufawadhah

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan

penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

iii. Syirkah Al-Amal/Abdan/Shina'i

Merupakan kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

iv. Syirkah Al-Wujuh

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.

### **Rukun dan Syarat Musyarakah**

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (asy-syuraka), Modal (ra'sul maal), usaha atau proyek (al-masyru), dan pernyataan kesepakatan (ijan-qabul).

Para pihak (asy-syuraka) yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan banyak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

## **Ketentuan-Ketentuan Khusus dalam Syirkah**

Para ulama bersepakat bahwa syirkah al-inan adalah sah. Adapun yang lainnya seperti syirkah abdan, syirkah mufawadhah, dan syirkah al-wujuh, tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha. Menurut syafi'i ketiganya itu tidak sah, menurut Hanafi syirkah tersebut sah, sedangkan Maliki berpendapat bahwa syirkah al-abdan dan syirkah al-mufawadha adalah sah, sedangkan syirkah al-wujuh tidak sah (Ibn Rusdyd, Tanpa Tahun:249-252). Dalam menjalankan musyarakah terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pemegang saham (mitra) pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola usaha/aset syirkah tersebut dengan sendirinya, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukannya dapat memberikan wakil kepada pemegang saham lain atau pihak lain, dengan syarat orang yang diwakilkan tersebut berkompoten untuk menjadi wakil sesuai dengan hak dan kewenangannya serta menjaga kepentingan yang memberi wakil, bukan untuk kepentingannya sendiri.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. prinsip ini didasarkan kepada al-ghurmu, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi, seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Keuntungan dalam syirkah harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proposional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal ini melemahkan dasar musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Namun seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase tersebut diberikan kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, keuntungan dibagi secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, keuntungan tidak bersifat proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan kepada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hanya bagi hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Dalam hal musyarakah

berkelanjutan, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan padamasamasa berikutnya.

Apabila dalam syirkah salah satu mitra akan menghentikan akad atau karena salah satu mitra meninggal, maka kedudukan hukumnya menurut mayoritas ulama adalah berhenti. Hal ini karena transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi yang jaiz (dibolehkan) bukan lazim (mengikat), sehingga setiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan (al-wakalah). Untuk kelanjutan transaksi tersebut., maka salah satu keluarga mitra yang meninggal dengan persetujuan ahli waris lainnya dapat menggantikan posisinya sebagai pengganti.

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kedudukan hukumnya, maka syirkah boleh dilakukan di antara individu-individu (al-syakhiyyah, al-thabi'iyah) atau badan-badan hukum (al-syakhiyyah al-'itibariyyah).

Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik saham tersebut kepada pihak/orang lain. Dalam hal pemindahan hak milik saham ini, dapat dilakukan secara bertahap atau menurun dari modal yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya berpindah hak kepemilikan tersebut. Bentuk pemindahan hak milik seperti ini sering disebut dengan al-musyarakah al-muntahiyah bittamlik atau musyarakah mutanaqishah.

### **Aplikasi Masyarakat dalam Aplikasi Perbankan**

Musyarakah atau syirkah ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagihasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Menurut Ahmed Ali Abdallah, musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk. Pertama, adalah musyarakah permanen (continuous musharakah), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha (Ahmed Ali Abdalla, 1999:7-12). Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portfolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut


untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya. Namun begitu, sistem ini mempunyai kekurangan yang agak jelas, di mana pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis utamanya. Terutama kalau proyek musyarakah permanen tadi sangat berbeda dengan keahlian utama bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah besar sumber dayanya yang agak terbatas ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak pengusaha sebagai partner musyarakah yang lain, mungkin juga mempunyai keberatan-keberatan tertentu untuk terus menerus menerima kehadiran pihak bank dalam usaha manajemen usahanya.

Kedua, musyarakah untuk modal kerja (*musharakah in working capital*). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.

Ketiga, *decreasing musyarakah* atau *diminishing musharakah*, suatu perjanjian syarikah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri. Dalam bahasa Arab dinamakan musyarakah *mutanaqisah*, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain.

Keempat, musyarakah digunakan untuk instrumen operasi bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini, untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dapat membeli atau menjual kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Sistem ini antara lain dipraktikkan oleh Bank Sentral Sudan, di mana musyarakah dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan likuid. Dengan sistem ini, sertifikat musyarakah bisa digunakan sebagaimana, misalnya, SBI atau instrumen-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dan dalam menjalankan *expansinary* atau *contractionary policy*.

g. Skema Pembiayaan Musyarakah



## 2. MUDHARABAH

### Pengertian

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yaitu timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## **Dasar Hukum**

Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

### **i. Menurut Alquran**

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS Al-Muzammil (73); 20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 198).

### **ii. Menurut Hadis**

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan nama ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

Hadis lain dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).

## **Jenis Mudharabah**

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special investment). Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

### **Rukun dan Syarat Mudharabah**

Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan dan sighthat atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

#### **i. Pemodal dan Pengelola**

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

#### **ii. Modal**

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);
- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory);
- 3) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

#### **iii. Keuntungan**

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

- 3) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul maal.
- 5) Jika jangka waktu akad mudharab relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

### **Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah**

#### **i. Ketentuan Umum Mudharabah**

- 1) Pembatasan waktu mudharabah. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada periode tertentu.
- 2) Dilarang membuat kontrak yang tergantung pada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

#### **ii. Jaminan dalam Mudharabah**

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (trust). Karena itu, dalam mudharabah, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (rahn) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si mudharib tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (moral hazard) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenankannya jaminan dalam transaksi mudharabah dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para mudharib, tidak sebagaimana praktik mudharabah pada zaman Nabi.
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (trust) sebagai alasan (illat) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (illat) tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat (al-hukmu yaduru ma’a illat wujudan wa’adaman).”
- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

### iii. Batasan Tindakan Mudharib terhadap Dana Mudharabah

Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib terhadap dana mudharabah, yaitu tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak; tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum; dan tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

### iv. Wewenang Mudharib

Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, mudharib memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun shahib al-maal memiliki hak untuk memberikan instruksi dan pembatasan kepada mudharib, namun instruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh mudharib. Apabila instruksi atau pembatasan tersebut sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan perjanjian mudharabah, maka instruksi atau pembatasan tersebut dapat dibatalkan (Nabil A Saleh, 1986:113).

### v. Batas Tanggung Jawab Mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh shahib al-maal. Tanggung jawab mudharib hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal shahib al-maal. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan

dari suatu perjanjian mudharabah. Namun, tidak ditutup kemungkinan, mudharib juga memasukkan modal bila hal itu diinginkan oleh mudharib sendiri, tetapi tidak didapat dituntut oleh shahib al-maal agar mudharib juga menanamkan modal.

Antara shahib al-maal dan mudharib dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan mudharabah muthalaqah (mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat) atau merupakan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas/investasi terikat), tergantung pilihan mereka sendiri.

vi. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Shahibul Maal dalam Mudharabah

Kewajiban utama dari shahib al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah (Nabil A. Saleh, 1986:106). Shahib al-maal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

Hak dari shahib al-maal yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, shahib al-maal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi rasa was-wasnya atas kemungkinan-kemungkinan mudharib menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi shahib al-maal. Shahib al-maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut (Nabil A. Saleh, 1986:106).


Tanggung jawab shahib al-maal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting apabila tidak demikian, tanggung jawab shahib al-maal tidak terbatas. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahib al-maal, terbatas hanya sampai kepada modal yang di

sediakan. Tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai mudharib, terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran, dan usahanya (jerih payah) saja.

### Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau deponan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah muthalaqh dan mudharabah muqayyadah.

### Skema Pembiayaan Mudharabah



## **B. PRODUK-PRODUK AKAD PERTUKARAN**

### **1. MURABAHAH**

#### **Pengertian Murabahah**

Kata murabahah berasal dari kata (arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti beruntung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (lihat pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 746/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah).

Kemudian dalam satu kasus murabahah ini bisa digabungkan dengan akad wakalah, sebenarnya dalam hadist rasullulah SAW telah melarangnya adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dalam hal ini berbeda Akad yang digunakan boleh dua, tapi masing-masing dari akad ini sama-sama berdiri sendiri, sehingga tidak akan terjadi dua akad dalam satu transaksi.

Menurut para ahli Hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai’bira’sil maal waribhunma’lum” artinya jual beli dengan barang pokok ditambah keuntungan yang diketahui” Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan, Menurut Bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bin-syira, yaitu permintaan seseorang aatau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang-barang dengan cirri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murabahah permintaan/ pesanan pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dan terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesanan.

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai),pembeli (al-musyteri), barang yang di beli (al-mabi), harga (al-tsaman), dan shighat(ijab-qabul) Murabahah ini merupakan salah satu proses jual beli , mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya, dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Alquran dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-quran yang dimaksud adalah sebagai tertuang dalam surah QS. An-Nisa (4):29; QS. Al-Baqarah (2): 275; QS. Al-Muzzammil (73): 20 dan QS. Al- Baqarah (2):198.

Terjemahan Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu (QS.An – Nisa(4):29);... Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 92): 275);... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS.Al-Muzzamil (73):20)... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al-Baqarah (2) : 198).*

Bagi Jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini,yaitu :

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual

- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekitarnya ada ketidakjelasan/ ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan. Sehingga bubrlah jual beli secara murabahah tersebut;
- d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

### **Persoalan-Persoalan Fiqih Dalam Murabahah**

Beberapa persoalan fqih dalam murabahah yang sering menjadi pembahasan kalangan ahli hukum islam, di antaranya : apakah janji(waad) membeli barang dari pembeli terhadap bank itu bersifat mengikat secara Hukum (mulzam qadhaan) atau hanya mengikat secara moral ( mulzam diyanah); bagaimana ketentuan akad yang dilakukan antara bank dengan penjual pemilik barang; bagaimana ketentuan tentang harga kredit/angsuran; dan terakhir bolehkah menyatukan beberapa akad dalam satu akad (ta'addud al-'aqd/al-uqud al-murakkabah).

Murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Pendapat pertama, merupakan pendapat jumhur ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang membolehkan jual beli angsuran dengan meminggalkan harga jual disbanding dengan harga tunai. Sebagian ulama kontemporer yang sependapat diantaranya syaikh Abdul aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi. Mereka mendasarkan kepada Al-quran , sunnah dan ijtihad berikut:

1. Keumuman firman Allah “ Allah menghalalkan jual beli” (QS Al-Baqarah (2):275) dan “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198).
2. Hadist rasulullah SAW yang berbunyi: Apabila terjadi perbedaan antara dua jenis barang maka belilah olehmu yang kamu sukai. (HR Muslim)
3. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bahwa ia diperintah Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Maka Abdullah bin Amr berkata, “ kita tidak punya dhahr ( unta

yang kuat)” kemudian ia (perawi) berkata, ‘ kemudian Abdullah bin Amr diperintah Nabi SAW membeli dhahr kepada orang yang mau mengeluarkan sedekah . lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta dengan dua ekor unta lainnya lagi. Dibelinya unta itu kepada orang yang hendak mengeluarkan sedekah atas perintah Rasulullah SAW.

4. Hukum asli jual beli pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga , asalkan tidak melampaui batas (istighlal), berbuat zalim, dan ihtikar(monopoli).
5. Berdasarkan qiyas terhadap bai al-salam , dimana bai al-salam adalah jual beli ajil bi’ajil ( pembayaran tunai barang kemudian). Dalam bai al-salam karena barang diserahkan kemudian, maka boleh menaikkan harga barang.

Pendapat kedua, sebagian pendapat syiah seperti Al-Qasimiyah dan Imam yahya serta pendapat Ibn Sirin, syuraih, dan Ibn Hazm Adh-zahiri, yang menyatakan bahwa tidak boleh meninggikan /menaikkan harga jual barang terhadap jual beli secara tempo waktu(kredit). Sebagian Ulama Kontemporer yang sependapat dengan pendapat ini, diantaranya Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq dan DR. Rafiq al-Mishri. Mereka berpendapat :

1. Riwayat Abu Hurairah tentang Hadist “ *barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang , maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba.*” Hadist ini menunjukkan secara jelas tidak boleh menentukan dua harga pada satu barang, secara kontan atau tempo waktu/kredit. Bila ada dua harga, maka ambil yang pertama (secara tunai), Jika tidak maka akan masuk kategori riba.
2. Hadist lain dari Umar bin Sya’ib, Rasulullah bersabda: “ Tidak halal pinjam dan jual, tidak pula dua syarat dalam satu penjualan..” hadist ini menggambarkan salaf (pinjam-meminjam) dan jual beli secara tempo waktu yang menaikkan harga jual, tidak boleh juga menggambarkan dua syarat dalam satu penjualan. Apabila harga kontan sekian, Apabila tempo waktu sekian, maka tidak sah.
3. Bahwa Jual beli kredit termasuk riba. Bertambahnya harga secara kredit seperti bertambahnya utang karena kredit.

Dari dua pendapat tersebut, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling rajah adalah pendapat yang pertama , yaitu membolehkan jual beli secara angsuran dengan menaikkan harga jual. Alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama antara lain mengenai kedudukan hadist “ Naha Rasulullah ‘ An Bai;tain menurut mereka, hadis tersebut terutama riwayat yang ada dalam kalimat “ au kasahuma” kedudukannya dianggap lemah, karena

dalam sanad nya terdapat nama Muhammad bin Umar bin Al-Qamah. Nama tersebut seperti dikatakan Ibn hajar “ dia terpecaya tapi meragukan”.

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pembayaran dengan tempo waktu , tetapi dibayar sekaligus tunai pada waktu yang telah di tentukan (muajjal/lumpsam),atau pembayaran dengan tempo waktu secara angsuran (taqsith/instalment) sampai waktu yang telah ditentukan. Dalam kaitanya dengan bank syariah, beberapa alasan yang dijadikan dasar dan pembenaran terhadap bolehnya memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh adalah :

1. Teks syariah tidak melarangnya
2. Ada suatu perbedaan antara teks yang tersedia sekarang dan cash yang tersedia pada waktu yang akan datang
3. Bahwa penambahan jumlah tersebut tidak bertentangan dengan waktu pembayaran, dan itu tidak sama dengan praktik riba sebagaimana dilarang Al-Quran.
4. Bahwa penambahan tersebut ditentukan pada waktu menjual,bukan setelah transaksi penjualan terjadi;
5. Bahwa penambahan tersebut dipengaruhi oleh factor permintaan dan penawaran , serta naik turunnya nilai mata uang disebabkan oleh inflasi atau deflasi.
6. Bahwa penjual memperhitungkan kegiatan komersil dan produktif
7. Bahwa penjual dibolehkan menentukan harga sesuai dengan Kebijakan secara wajar.

### **Penggabungan Akad**

Penggabungan akad (al-uqud al-murakkabah), yaitu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan dua akad atau lebih yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya agar tercapai transaksi yang dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berkaitan dengan penggabungan akad dikalangan para fuqaha terdapat dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, menurut jumhur fuqaha dari hanafiyah, Syafi'iyah malikiyah, dan sebagian Hanabilah, yang mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan beberapa akad dalam satu akad kecuali akad itu berdiri sendiri secara sah(fi hlatin wahidah) seperti penggabungan akad bai' dengan akad ijarah argumentasi mereka adalah

berdasarkan hadist “ naha baiatin fi baitatih; naha ansafaqatain fi safaqah; dan naha an salaf wa bai wa ansyartain fi bai’ . lahiriyah hadist-hadis tersebut menunjukkan ketidakbolehan menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad, kecuali menggabungkan akad bai dan ijarah karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.

2. Pendapat kedua , menurut pengikut dari malikiyah dan ibn Taimiyah dari Hanabilah yang menyatakan kebolehannya menyatukan / menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad. Menurut mereka, hukum asal akad dan syarat adalah ibahah.

Dari dua pendapat tersebut pendapat pertama mendasarkan pada rasulullah SAW yang melarang melakukan transaksi dengan dua harga dalam akad.

### **Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Murabahah**

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum yang sering muncul dalam transaksi murabahah antara lain berkaitan dengan penyerahan barang , resiko, jaminan dan pajak.

#### **a. Penyerahan Barang**

Penyerahan benda yang diperjualbelikan dalam hukum islam merupakan kewajiban. Akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak di barengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar.

#### **b. Resiko Atas Barang dan Pembayaran**

Dalam pembiayaan bentuk bai’ al-murabahah, LKS menghadapi resiko antara lain berkaitan dengan barang dan pembayaran. Berkaitan dengan risiko atas barang adalah adanya kerusakan atas barang sebagai objek pertukaran. tampaknya pertimbangan para fuqaha tersebut juga sejalan dengan perundangan-perundangan yang ada, seperti dalam KUH Perdata. Menurut Prof Subekti , dengan mengacu pasal 1474 , pasal 1475 dan pasal 1454 KUH Perdata bahwa penjual mempunyai kewajiban utama , yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Adapun resiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu nasabah tidak

melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Syariah menghindari resiko ini antara lain dengan adanya agunan.

**c. Agunan**

Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor / pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar.

**d. Pajak**

Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Surat Dirjen pajak kepada salah satu unit Usaha Syariah Bank Swasta Nasional dikemukakan bahwa transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak tersebut sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut antara lain sebagai berikut :

- i. Meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, namun mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli , maka dari sisi undang-undang pajak pertambahan Nilai saat ini yang berlaku , transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.
- ii. Oleh karena itu, Penyerahan barang kena pajak dalam rangka transaksi murabahah , baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah , sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Penguasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.
- iii. Apabila barang yang diserahkan / diperjualbelikan dalam transaksi murabahah adalah barang bukan kena pajak , maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
- iv. dalam hal dalam transaksi-transaksi diatas bank meminta nasabah untuk menyediakan barang kena pajak tertentu sebagai jaminan atau agunan , maka penyerahan barang kena pajak dimaksud oleh nasabah kepada pihak bank bukan merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.

## 2. JUAL BELI AL- SALAM

Bai al-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Para ulama fiqh memberikan definisi bai al-salam yang beragam di antaranya: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu , sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah mendefinisikan: jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Menurut Dewan syariah Nasional , Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bank Indonesia, salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) antara pembeli (muslim dengan penjual (muslim ilalih) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, Apabila bank bertindak sebagai muslim kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslim fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli as-salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli salam adalah:

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pesanan.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad/ di muka secara penuh, dan
- d. Barang diserahkan dikemudian hari

Jual beli as-salam (bai al-salam) disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab dan qabul. Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain hanafiyah, terdiri atas pembeli muslim, penjual (muslim ilaih), modal atau uang (ra'sul maal al-salam), barang( muslim fih), dan ucapan ijab qabul (shighat).

### **Salam Paralel/Bertingkat**

Salam Paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi bai al-salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka itulah disebut dengan salam paralel.

Salam paralel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV2000 tentang jual beli salam.

### **Ketentuan umum akad**

#### **1. Pembatalan kontrak**

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman barang(muslim fihi) dapat dilakukan sebagai pengganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.

#### **2. Penyerahan muslim fihi sebelum atau pada waktunya**

Penjual (muslim ilaih) harus menyerahkan barang (muslim fihi) tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penjual ( muslim ilaih) menyerahkan muslim fihi yang berbeda dari type yang telah disepakati. Penjual (muslim ilaih) dapat menyerahkan muslim fihi lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas muslim fihi telah disepakati

- b) Kualitas dan kuantitas muslim fihi tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- c) Kualitas dan kuantitas muslim fihi tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- d) Jika semua atau sebagian muslim fihi tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslim mempunyai dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai muslim fihi tersedia.

Jumhur ulama membolehkan memindahkan, menahan, atau menjadikan muslim fihi sebagai jaminan. Hal demikian dimungkinkan terutama bila pembelian barang dilakukan secara kredit.

### **Resiko Dan Manfaat**

Berdasarkan sifatnya yang paralel, bai al-salam mengandung resiko disamping memiliki manfaat. Beberapa resiko yang harus diaantisipasi oleh bank syariah dalam pembiayaan bai al-salam, diantaranya:

- a. Terjadinya default, yaitu nasabah tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu.
- b. Barang yang dibeli oleh bank tidak terjual, karena bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam
- c. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

Manfaat bai al-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

### **3. JUAL BELI ISTISHNA**

Istishna' berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad istishna termasuk dalam akad jual beli, bukan akad ijarah (upah-

mengupah atau sewa menyewa jasa). Objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa (shani) dan harga barang bisa dibayar kemudian.

Rukun Istishna ada 4(empat) , yaitu :

- a. Pemesan ( mustashni)
- b. Penjual atau pembuat (shani)
- c. Barang (mashnu)
- d. Pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul)

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum istishna ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi istisha perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kriteria objek akad harus jelas
- b. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Jangka waktu pesanan harus jelas

Sifat akad istishna dikalangan Ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, pertama akad istishna itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya Pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad 'istishna' itu dilihat oleh pemesan.

### **Perbedaan Istishna Dan Salam**

Pada dasarnya akad istishna mirip dengan jual beli salam dari sisi keberadaanya sebagai bai al-mamadum dan dibolehkan karna telah memasyarakatkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan istishna dan salam adalah sebagai berikut :

- a. Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan istishna tidak mengikat, menurut mayoritas ulama, maka akad jual beli salam tidak bisa dibatalkan sepihak dengan istishna boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad isepakati, tetapi dalam akad istishna tidak demikian.
- c. Akad jual beli salam disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad istishna tidak demikian.

- d. Objek akad dalam jual beli salam menurut mazhab hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada.

Dalam praktik perbankan prinsip istishn ini dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. Dalam perjanjian istishna antara bank dengan nasabah, bank sebagai penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan.

#### **4. SEWA MENYEWA (IJARAH)**

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (al-jazau’alal’amal) dan pahala (tsawab). Kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). Selain itu kebahasaan lain dari al-ajru tersebut adalah “ganti” (al-iwadh), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah bil iwadh). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri).

Sedangkan, menurut Bank Indonesia, ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang badan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

Menurut mayoritas ulama, rukun ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad
- b. Shighat
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma’qud alayh)

Syarat-syarat Ijarah adalah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ijarah
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ala al-amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu'ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.

Jenis-jenis Ijarah ada 4 yaitu :

- a. Ijarah amal
- b. Ijarah ain atau Ijarah Muthlaqah (ijarah murni)
- c. Ijarah muntahiya bittamlik
- d. Ijarah multijasa

### **C. PRODUK PRODUK AKAD JASA**

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional.

Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia. Berdiri tahun 1992, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini

keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Maka dari itu Perbankan Syariah menawarkan Produk-produk perbankan bermacam-macam sesuai dengan syariah islam dan salah satunya adalah produk-produk jasa yaitu Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam, Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan, Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang), Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah, Al-Qardh (sharf) adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba . secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

## **1. WAKALAH (PEMBERIAN KUASA)**

### **Pengertian Wakalah**

Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (al-tafwidh) dan pemeliharaan (al-hifdh). Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah, wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Lalu menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang / satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang / pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut

sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Wakalah dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian

## **Dasar Hukum Hawalah**

### **a. Al-Quran**

QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS An-Nisaa (4:35). dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS Yusuf (12:55). berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) ; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

## b. Al-Hadits

Hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad Wakalah, diantaranya:

1. “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam al-Muwaththa’).
2. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

## c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

## **Rukun dan Syarat-syarat Wakalah**

Menurut kelompok Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Menurut Jumhur ulama tidak sependapat dengan pandangan kelompok hanafiah.

Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil), Seseorang / institusi yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

- b. Pihak yang mewakili. (Al-Wakil), Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- c. Perkara yang Diwakilkan, Objek wakalah haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, serta milik sah dari al-muwakkil.
- d. Pernyataan yang disepakati (Ijab-Qobul), Akad ini menjadi sah dengan ijab dan qabul, tapi wakalah tidak mengikat (itizam) dengan sendirinya, namun bersifat Jaiz (boleh) kalau pemberi kuasa menghendaki.

#### **Perwakilan dalam Hak-Hak Pribadi dan Jual Beli**

Imam Abu Hanifah membagi perwakilan dalam jual beli dalam dua bentuk, yaitu:

- a. perwakilan secara umum, terjadi apabila orang yang mewakilkan tidak menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual.
- b. perwakilan secara khusus, adalah perwakilan yang dilakukan dengan menunjukkan secara jelas jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual oleh wakil.

Apabila perwakilan berhubungan dengan masalah jual beli, maka ulama fiqh membedakan antara:

- a. perwakilan secara umum (mutlak), bahwa wakil bebas bertindak dalam jual beli yang diwakilkan itu.
- b. perwakilan secara terbatas, wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilkannya.

## **Pembatalan Akad Wakalah**

### **a. Pemberi kuasa Berhalangan tetap**

Jika pemberi kuasa berhalangan tetap (mati/wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, kecuali diperjanjikan lain. Menurut Mazhab Maliki, sebab-sebab batalnya kuasa adalah sebagai berikut..

1. bahwa pemberian kuasa itu batal untuk semua orang oleh sebab kematian.
2. bahwa pemberian kuasa batal pada hak masing-masing dari mereka yang mengetahui, dan tidak batal pada hak orang yang tidak mengetahui.
3. bahwa pemberian kuasa itu menjadi batal pada hak orang yang berhubungan dengan orang yang diberi kuasa dan dengan sepengetahuan orang yang diberi kuasa, meskipun ia sendiri tidak mengetahui (kematian orang pemberi kuasa).

### **b. Perselisihan Antara pemberi Kuasa dengan yang Diberi Kuasa.**

Apabila perselisihan tentang kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah. Sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

## **Berakhirnya Akad Wakalah**

Akad wakalah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. matinya salah seorang dari shahibul akad ( orang-orang yang berakad), atau hilangnya kecakapan hukum.
- b. dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.

- c. pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

### **Ketentuan Kuasa dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Ada dua bentuk kuasa yaitu:

- a. Berbentuk kuasa khusus, adalah hanya mengenai satu atau lebih kepentingan.
- b. Berbentuk kuasa umum, meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Selain itu terdapat hak substitusi dalam kuasa, pemberi kuasa memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada pihak lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, dalam hal ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa (sepanjang pengganti cakap)

Mengenai berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Berkaitan dengan kuasa yang tidak dapat dicabut termasuk dalam Pasal 1813 KUHPdt sering disebut kuasa mutlak.

### **Penerapan Wakalah dalam Perbankan Syariah**

Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah dapat berbentuk antara lain :

- a. Transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.

- b. Collection (inkaso), yaitu melakukan penagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan menerima pembayaran tagihan, serta melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga untuk kepentingan nasabah.
- c. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad.
- d. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah wadi'ah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
- e. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Anjak piutang (factoring, yaitu kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah.

### **Penerapan Wakalah dalam Letter of Credit (L/C)**

#### a. Latar Belakang

Letter of Credit sebagai instrumen penting dalam perdagangan Internasional . Letter of Credit sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh Bank, dan Bill of Lading (BL) (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan/transport.

#### b. Pengertian

Menurut article 2 The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600), L/C berarti setiap pengaturan, apa pun namanya ataupun uraiannya yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk meng-honour presentasi yang sesuai.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri. Sureat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai Letter of credit (L/C)

Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank).

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 September 2002 M tentang letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Bahwa Letter of Credit (/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Letter of Credit (L/C) ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

#### c. Penerapan Akad Wakalah Pada Jenis Sight L/C dan Usance L/C

##### 1. Sight Letter of Credit (L/C)

- i. Dengan Marginal Deposit 100% , Nasabah dalam memerlukan pembukaan Sight L/C untuk keperluan impor barang memberikan setoran jaminan sebesar 100% dari nominal L/C. Terhadap Kegiatan bank membuka dan menerbitkan L/C untuk kepentingan nasabah tersebut berdasarkan prinsip wakalah bil ujah, Bank memperoleh fee (ujrah) dan biaya administrasi dari nasabah.
- ii. Tanpa Marginal Deposit atau dengan Deposit Kurang dari 100%, Nasabah menyetor kurang dari 100% , maka tranksaksi Sight L/C dengan prinsip wakalah ini disertai dengan penandatanganan akad fasilitas pembiayaan untuk menjaga kemungkinan nasabah tak dapat melunasi kewajibannya pada saat dokumen tiba. Fasilitas tersebut bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku antara lain Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam dan istishna, dan Ijarah muntahiyah.

##### 2. Usance letter of Credit (Usance L/C)

Apabila pada saat wesel jatuh tempo dan nasabah dapat membayarnya maka atas tranksaksi usance L/C ini tetap berlaku prinsip wakalah, untuk menjaga

kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pada saat dokumen tiba, maka pembukaan usance L/C dilakukan dengan prinsip wakalah dan sebaiknya disertai penandatanganan akad fasilitas pembiayaan L/C dan atau fasilitas pembiayaan.

d. Contoh Produk L/C Impor dengan Akad Wakalah Bil Ujah

1. Nasabah (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad.
3. Wakalah bil ujah, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan ujah.
4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dan Eksportir.
5. Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.
8. Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi membayar kepada Eksportir.
9. Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada bank (Issuing Bank)
10. Bank Syariah (Issuing Bank) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.

11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (Issuing Bank) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada poin 2 dan juga ujah ke Bank Syariah (Issuing Bank)

12. Bank Syariah (Issuing Bank) membayarkan tagihan pembayaran ke Negotiating/Paying bank.

## **2. HAWALAH (PENGALIHAN UTANG-PIUTANG)**

### **Pengertian Hawalah**

Hawalah secara etimologi diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan) atau dari kata ha'aul (perubahan). Sedangkan secara terminologi, adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang bertanggung jawab membayar atau menanggungnya atau memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hawalah adalah pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain, atau terjadinya perpindahan tanggung jawab membayar dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.

### **Dasar Hukum Hawalah**

#### **a. Sunnah**

1. Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhari).

2. Barangsiapa yang dialihkan (utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima (pelimpahan itu). (HR. Ahmad Ibnu Hambal).

#### b. Ijma' Ulama

Berdasarkan hadis tersebut diatas, para ulama bersepakat bahwa transaksi hawalah hukumnya mubah (boleh).

### **Rukun dan Syarat Hawalah**

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun hawalah ada 6 yaitu orang yang berpiutang (al-muhal atau muthal), orang yang berutang ( al-muhil), orang yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal (al-muhal 'alaih), utang muhil kepada muhal (al-muhalbih), utang muhal 'alaih kepada muhil, dan pernyataan kesepakatan (sighat). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun hawalah itu hanya ijab dan qabul.

Adapun syarat sah hawalah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, Muhil harus aqil dan baligh.
- b. Orang yang berpiutang (muhal/muhtal) kepada muhil, Muhal harus aqil (berakal sehat).
- c. Orang yang membayar utang muhil kepada muhal (muhal 'alaih), Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- d. Utang (muhal bih), yaitu adanya utang muhal 'alaih kepada muhil.

### **Macam-Macam Hawalah**

- a. Berdasarkan jenis pemindahannya yaitu, hawalah dayn adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar /melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain, sedangkan hawalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.

- b. Berdasarkan rukunnya yaitu, hiwalah muthlaqah adalah hawalah dimana orang yang berutang memindahkan utangnya kepada muhal 'alaih tanpa mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya. Sedangkan Hiwalah muqayyadah adalah hawalah yang terjadi dimana orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada muhal 'alaih dengan mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya (muhil).
- c. Berdasarkan Imbalannya yaitu, Hiwalah Bighairi ujah adalah hawalah yang tidak dibarengi dengan pemberian ujah/fee dari proses pengalihan tersebut. Sedangkan hiwalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee dalam proses pengalihan tersebut.

### **Akibat Hukum Hawalah**

- a. Jumhur Fuqaha berpendapat, kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal secara otomatis menjadi terlepas, sedangkan menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih ada selama muhal 'alaih belum melunaskan utangnya kepada muhal.
- b. Akad hawalah menyebabkan timbulnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muha; 'alaih.
- c. Madzhab Hanafi membenarkan terjadinya hawalah muthaqalah karena inisiatif dari pihak muhil.

### **Berakhirnya Akad Hawalah**

Bisa terjadi karena hal berikut:

- a. Fasakh hawalah, apabila akad hawalah dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.

- b. Wafat, pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- c. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi pihak ketiga mengalami kebangkrutan (muflis) atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hawalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.

### **Manfaat Hawalah**

- a. Dalam transaksi pengalihan utang (pembiayaan lainnya) Bank mendapatkan imbalan jasa pemindahan.
- b. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat serta simultan.

### **Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan**

- a). Dasar Hukum Pelaksanaan Transaksi Hawalah oleh Bank Syariah
  - 1. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah muthalaqah dan hawalah muqayyadah.
  - 2. Pengalihan utang piutang dalam hukum konvensional secara umum dapat dilakukan melalui:

- a. Cessie adalah pemindahan hak piutang yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris.
  - b. Subrogasi atau pergantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi dengan perjanjian atau demi undang-undang (Pasal 1400 KUH Perdata).
  - c. Novasi (Pasal 1413-Pasal 1424 KUH Perdata) adalah suatu pembaruan utang yang berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan tiga macam jalan yaitu Novasi objektif, Novasi Subjektif pasif, dan Novasi Subjektif aktif.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Pengadilan Utang, dan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.
- b). Aplikasi Produk hawalah dalam Perbankan Syariah.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas, aplikasi hawalah pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

#### 1. Pengalihan Utang (Take Over) KPR

Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga (hawalah muthlaqah). Dari sisi bank, pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga tersebut, merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melunasi kewajibannya yang timbul dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga.

#### 2. Factoring atau Anjak Piutang

Konsep hawalah ini, secara mafhum mukhalafah, dapat diterapkan juga dalam hal nasabah memiliki piutang kepada bank syariah, lalu bank syariah menyalurkan

pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dan bank syariah menagih piutang dari pihak ketiga itu.

### 3. KAFALAH (PENANGGUNGAN)

#### Kafalah Menurut Hukum Islam (Fiqh)

##### a. Pengertian

Secara bahasa, kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah), dan menjamin (za'amah). Menurut istilah, kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.

##### b. Landasan Syariah

Dasar hukum kafalah bersumber dari Alquran, al-sunnah, dan kesepakatan para ulama, antara lain:

###### 1. Al-Quran

Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku.." (QS. Yusuf (12): 66).

Penyeru – penyeru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan ( seberat ) beban unta dan aku **menjamin** terhadapnya (QS. Yusuf : 72).

## 2. Al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda: 'Utang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarkannya'. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

## 3. Ijma' Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun.

### c. Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak penjamin/penanggung (kafil, harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berutang (makful 'anhu/'ashil), harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (makful lahu), harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Objek jaminan (makful bih), harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (ashil), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

### d. Orang yang Dapat Ditanggung

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan atau tanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang

sudah meninggal dan tak meninggalkan harta warisan menurut Imam Malik dan Syafi'i boleh ditanggung.

#### e. Masa Tanggungan

Menurut Ibn Rusyd, para fuqaha berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kebersediaannya menjadi penanggung.

#### f. Kewajiban Penanggung

Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha Madinah.

Bahwa penanggung dipenjarakan, sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Irak.

Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al Qasim.

#### g. Objek Tanggungan

- 1) Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah utang, disyaratkan sebagai berikut, hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan, barangnya diketahui maka apabila tidak diketahui dikhawatirkan akan terjadi gharar.

- 2) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan), maka kafalah tidak sah
- 3) Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijualbelikan.

#### h. Macam-macam Kafalah

- a. Kafalah bil mal, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
- b. Kafalah bin nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- c. Kafalah bit taslim, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- d. Kafalah al munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
- e. Kafalah al muallaqah, adalah bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

#### i. Upah Atas jasa Kafalah

Menurut Wahbah Al-Zuhalli, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (tabarru') dan saling menolong (ta'awun). Penjamin (Kafii) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (makful anhu) tanpa menerima imbalan (muqabil), namun apabila orang yang menjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka boleh menerimanya sesuai dengan kebiasaan (urf).

#### j. Akibat Hukum Kafalah

1. penjamin (kafi) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (perdi atau menghilang).
2. pemegang jaminan (makful lahu) berhak mengembalikan warkat penanggungan, sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasikh).

## Penerapan Kafalah dalam Perbankan

### a. Aplikasi di Perbankan Syariah

L/C	Standby L/C
Diterbitkan atas permintaan pembeli barang	Diterbitkan atas permintaan penjual jasa
Ditunjukkan kepada penjual barang	Ditunjukkan kepada pembeli jasa
Menjalin pembayaran jika prestasi	Menjalin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa
(Pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam LC	Dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuitansi
Diharapkan akan cair	Tidak diharapkan akan cair
Pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan	Pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan

### b. Pendapatan Bank

pemungutan upah dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan:

1. pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat garansi bank:

- a) pada saat nasabah menandatangani akad pemberian fasilitas garansi bank (kafalah) dan kontra garansi, bank memungut ujah atas penyelidikan fasilitas garansi bank (kafalah)

- b) pada saat garansi bank diterbitkan oleh bank, bank memungut biaya administrasi perwarkat garansi bank.

## 2. Dalam hal nasabah cidera janji (default)

- a) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja bila ada, karena risiko finansial bagi bank tidak ada.
- b) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover, maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang garansi bank.

## c. Contoh Produk Bank Garansi

Akad Proyek antara nasabah dan pemilik proyek → negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dengan nasabah → akad kafalah antara nasabah dan bank syariah → Terbitkan Bank Garansi dari Bank syariah ke pemilik proyek → Ujrah dan jaminan dari nasabah ke Bank syariah → Pengembalian BG dari pemilik proyek ke bank syariah → Pembayaran klaim bila terjadi dari bank syariah ke pemilik proyek.

## 4. RAHN

### Prinsip-Prinsip Rahn dalam Fiqh (Hukum Islam)

#### a. Pengertian Rahn

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata ar-rahn juga dinamai al-hasbu artinya “penahanan”, seperti dikatakan ni’matun rahinah artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Sedangkan secara terminologi rahn didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah : harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, menurut ulama Hanafiyah:

menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagian.

#### b. Landasan Hukum

- 1) Al-quran
- 2) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ..(QS.Al-Baqarah (2):283)
- 3) Al-Hadits
- 4) Dari a'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikann baju besinya. (HR. Bukhari).
- 5) -Ijma
- 6) Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:
- 7) Barang sebagai jaminan utang (rahn) dibolehkan (jaiz)
- 8) Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam safar.

### **Rukun dan Syarat Rahn**

#### a. Rukun Rahn

Menurut jumbuh ulama, rukun rahn ada lima yaitu rahin (orang yang menggadaikan), murtahim (orang yang menerima gadai), marhun/rahn (objek/barang gadai), marhun bih (utang), dan shigat (ijab-qabul).

#### b. Syarat-Syarat Rahn

- 1) para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin), cakap bertindak menurut hukum, sudah dewasa.
- 2) pernyataan kesepakatan (sighat ijab qabul)
- 3) Marhun bih (utang), utang (marhun bih) wajib diabayar kembali oleh debitur (rahin) kepada kreditor (murtahin), utang boleh dilunasi dengan agunan, utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atay dihitung jumlahnya).

- 4) Marhun (barang), yaitu karakteristik barang yang bernilai harata dan dapat diperjualbelikan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya; jenis barang yang berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan; penguasaan barang yang digadaikan.

### **Pemanfaatan Barang Ar Rahn**

Penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan gadai (barang gadaian) atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1158 KUH Perdata dapat disimpulkan, bahwa jika suatu piutang digadaikan dalam piutang tersebut menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh menghitungnya dengan bunga yang harus dibayar oleh si berutang.

### **Penjualan Barang Gadai setelah jatuh tempo**

Jika masanya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya, jika ia tidak melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka Hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya.

### **Musnahnya Barang Gadaian**

Berdasarkan Hadits : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil keuntungan (dari barang jaminan) dan risiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Maka menurut ulama, siapa yang bertanggung jawab terhadap musnahnya barang gadai adalah tanggung jawab adalah pemegang gadai. Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata,

pemegang Gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.

### **Berakhirnya Akad Rahn**

Menurut pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

- a) Hapusnya utang yang ditanggung
- b) Dilepaskan secara sukarela
- c) Barang tanggungan hilang
- d) Barang tanggungan musnah (hapus)
- e) Jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

### **Jaminan Utang Menurut Ketentuan Konvensional**

Dalam ketentuan Non Syariah tidak ada definisi sevara tegas tentang penyerahan barang sebagai jaminan utang, sedangkan ketentuan konvensional ada aturan mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang.

### **Jenis-jenis Pengikatan Agunan**

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil pernggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya (Pasal 1150 KUH Perdata).

- d. Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia.
- e. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang.

### **Pengikatan Agunan dengan Gadai dalam Pembiayaan**

Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang agunan, oleh karena itu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang mengikat. Dimana tujuan produk rahn secara khusus adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah, dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang (agunan). Maka dari itu pengikatan secara gadai terhadap barang jaminan utang (rahn) adalah yang lebih sesuai dengan tujuan produk rahn.

## **5. SHARF (JUAL BELI VALUTA ASING)**

### **Pengertian**

Valuta Asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (foreign exchange), Kurs adalah perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Pasar Valuta Asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik.

### **Jenis Tranksaksi**

- a. Tranksaksi spot, yaitu tranksaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta asing yang diperjual belikan tersebut pada 2 hari kemudian.

- b. Tranksaksi Tunggak (Forward), yaitu tranksaksi yang dilakukan antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang sampai dengan 1 tahun (12 bulan).
- c. Tranksaksi barter (swap), yaitu kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak.
- d. Tranksaksi opsi mata uang (currency option) adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (strikes price) dalam jangka waktu tertentu.

## **Sharf (jual beli valuta asing) menurut hukum islam**

### 1. pengertian

Secara etimologi, sharf berarti tambahan atau kelebihan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Definisi lainnya, Sharf adalah tranksaksi jual beli mata uang (valuta asing) baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.

### 2. Dasar Hukum Sharf

#### a. Hadits

Kami adalah dua orang pedagang pada zaman Rasulullah saw, kami bertanya kepada Rasulullah saw tentang sharf (jual beli mata uang), maka Rasulullah saw bersabda;”jika dilakukan dengan tunai, maka tidak apa-apa (boleh), akan tetapi apabila dilakukan dengan penangguhan, maka tidak sah” (HR. Bukhari)

Rasulullah saw bersabda; “ janganlah kamu jual emas dengan emas, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas

sebagian yang lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan jangan kamu jual barang yang ghaib (tidak ditempat) dengan barang yang rill (nyata)” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### b. Ijma Ulama

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang asing (sharf).

### 3. Syarat-syarat Sharf

- a. Valuta asing harus diserahkan secara langsung, nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak dilakukan pilihan, tidak berlaku khiyar syarat dalam akad sharf, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.
- d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat ajal (tenggang waktu) dalam akad.

### 4. Beberapa Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sharf

- a. Ibra (pengguguran hak) dan hibah
- b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, maka itu menurut para ulama fiqh tidak boleh karena riba.

- c. Apabila terjadi pengalihan utang kepada pihak lain (hawalah), maka menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek sharf tersebut memenuhi syarat secara sempurna.
- d. Terjadinya pengguguran hak atau utang (al muqashah).

### **Penerapan Sharf dalam Perbankan Syariah**

Berlaku persyaratan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b. Tranksaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk tranksaksi spot.
- c. Dalam hal tranksaksi pertukaran yang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam money changer, maka tranksaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat tranksaksi dilakukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSn-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli Mata Uang (Al-Sharf), dapat disimpulkan pada prinsipnya:

- a. tidak untuk spekulasi
- b. untuk berjaga-jaga
- c. kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- d. apabila lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (kurs)
- e. jenis tranksaksi spot boleh, sedangkan forward, swap, dan option hukumnya haram. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan foward agreement dengan wa'ad.

Dengan memperhatikan prinsip sharf tersebut, dalam pelaksanaannya bank syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bal' naqd*)
- b. harus dihindari jual beli khiyar atau bersyarat
- c. tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasakan atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*).

## DAFTAR PUSTAKA

---

### **A. Buku**

Abdillah, Al-Hafiz' Abi. *Sunan Ibn Majah*. Mekah: Dar at-Turas al-'Arabi.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ahmad, Haji Dusuki bin Haji. *Kamus Pengetahuan Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1976.

Ahmad, Zainal Abidin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Alawi, Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al. *Djam'ul Fawaid mimma jata'allaqu bi salatil Jum'ati wal masjid*. Betawi: s.n., 1328.

Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'abdullah. *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fiqr.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

----- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*.

Bandung: Alfabeta, 2009.

Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan,  
1992

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar  
Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Amrullah, Abdul Malik Karim (HAMKA). *Antara Fakta dan Khayal: Tuanku Rao*,  
(Bantahan terhadap tulisan-tulisan Ir. Mangaradja Onggang Parlindungan dalam  
bukunya “*Tuanku Rao*”), Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam [An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam]*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wakhid. Surabaya:  
Risalah Gusti, 1996.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa  
Aksara, 2006.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky. Surabaya:  
Pustaka Progresif, 1990.

Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 1996.

A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and  
Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11  
Januari 1999.

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan  
Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.

----- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

----- *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001.

Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.

Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.

Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.

Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. *Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. alih bahasa Ilyas Ihsan. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

----- . *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

Cizaska, Murat. *Ottoman Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, rangkuman atas Murat Cizaska, *A History of Philanthropic Foundations The Islamic World From The Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000. Lamaan Ball Ed., Faaiza Bashir Prod. United Kingdom: Foundations for Science Technology and Civilitation (FSTC), Juni 2004.

Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

*Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissan.

Fitzgerald, Anne. *Intellectual Property*. Sydney: LBC Information Services NSW, 1999.

Garner, Bryan A. Editor in Chief. *Black,s Law Dictionary*, Thomson West, 2001

Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.

Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.

Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Holmes, William C. *Intellectual Property and Antitrust Law*, New York: Clark Boardman, 1983.

Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa ,Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.

Hutauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlanga, 1982.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.

Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung:

Pustaka, 1993.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.

Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*.

Jakarta: Persatuan, 1991.

Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*.Bouder (et al): West View Press, 1993

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kriekhoff, Valerine J.L. Et. al. "*Metode Penelitian Hukum HID 10403/3 SKS Buku A*", Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- L.DoI, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistim Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.
- Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Maulana, Insan Budi. Et al. *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Jogyakarta: Pusat Studi Hukum UII , 2000.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Editor: Faisal Abudan, Umar Shahab, cet. ke-2. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Teologi Islam: *Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.

Parlindungan, Mangaradja Onggang. *TuanKu Rao*. s.l.: Tandjung Pengharapan, 1965.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009.

Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, alih bahasa H. Muhyiddin dan Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977

----- *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.

Rasidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984

Rasyid Ed. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.

Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

----- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.

Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Rokamah, Ridho Rokamah. *Al-Qowai'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Ruhiatudin, Budi. "*Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*", Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Schechter, Roger E. dan Jhon R. Thomas. *Intellectual Property The Law Of Copy Right, Patents, And Trademarks*. West Group: Hoornbook Series, 2003.

Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.

Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.

Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17. Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. ke-66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.

- Soeprapto. "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria". mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda, cet. ke-5*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Stewart, Mc Keough. *Intellectual Property In Australia*. Sydney: Butter Wrths, 1997.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widyamartaya, A. dan JD. Bowo Santoso. *Enclosures off The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yulianus. *Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya. Imam, Khairul . *Ushul Fiqh 1*. cet. ke-2. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-  
Malang Press, 2009.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam *Mimbar Hukum* No. 16 Tahun V.  
Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.

----- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta:  
1999.

Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 1996.

## **B. Makalah atau Artikel**

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,  
Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

## **C. Peraturan-peraturan**

Hadith-hadith tentang wakaf ‘Umar bin al-Khattab r.a. dan wakaf ‘Usman bin Affan r.a.

Indonesia. *Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor: BI/735 tentang Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan  
Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, 18 Februari 1958.*

----- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang  
Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang  
Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

----- *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

- , *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*
- , *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*
- , *Penjelasan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*
- , *Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.*
- , *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*
- , *Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.*
- , *Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*
- , *Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*
- , *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*
- , *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Umum.*
- , *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.*

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

#### **D. Internet**

Bewley, Al-Muwaththa' of Imam Malik, 177.26 no. 50, <http://bewley.virtualave-net/muw5.html>, diakses 29 September 2013.

Bewley Ed., Op. Cit., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari18.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober.

-----, <http://bewley.virtualave.netbukhari.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Bewley, Sahih Bukhari, <http://bewley.virtualave.net/bukhari122.html>, no. 2623. Diakses pada tanggal 2 November 2013.

Diani, "Sedekah Jariyah" <http://dianimut.students.uui.ac.id/2012/12/13/sedekah-jariyah/#more-3>, diakses 30 November 2013.

Hasan Ed., <http://www2.iiu.edu.my/deed/hadith/abudawo/od/013sat.html>, diakses 28 September 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Indonesia, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R/16/PU/VII/2004 tentang RUU tentang Wakaf. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, surat pengantar ruu.jpg, diakses pada 20 September 2013.

-----, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf*. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, penjelasan pemerintah wakaf.doc, pada tanggal 25 September 2013.

Razak dan Lathief, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jil. 2, Cet., <http://bewley.virtualave.netbukhari22.html>, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, [http://www2.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/070\\_sbt.html](http://www2.iiu.edu.my/deed/hadith/bukhari/070_sbt.html), diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, <http://www2.iiu.edu.my/deed/hadith/abudawood/011sat.html>. diakses pada tanggal 1 November 2013.

Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, dan Bewley Ed., Al-Risalah of Imam Syafei, <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ABewleyRisProp.html>, Gifts (hiba), sadaqa, and hubus (waqf), diakses tanggal 29 September 2013.

Pikiran Rakyat.Com., *Rawan Penyerobotan Pihak tak Bertanggung Jawab 5.700 Tanah Wakaf Belum Bersertifikat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/160303.html>, diakses 20 September 2013.